

BANTUAN HUKUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB NEGARA

Jansen Chandra ^{*1}
Ricky Banke ²

^{1,2} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan

*e-mail: 03051220007@student.uph.edu ¹, ricky.banke@lecturer.uph.edu ²

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab negara terhadap bantuan hukum untuk menjamin kesetaraan akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan dampaknya terhadap perlindungan hak individu, dengan penekanan pada prinsip publik. Melalui pendekatan hukum dan analisis kebijakan, studi ini mengidentifikasi tantangan utama dalam meningkatkan efektivitas sistem bantuan hukum, seperti akses terhadap layanan hukum yang efektif dan terjangkau. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkrit untuk memperkuat sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan, serta menjamin pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia berdasarkan undang-undang yang ada.

Kata kunci: Hukum, Keadilan, Negara

Abstract

This research discusses the state's responsibility for legal assistance to ensure equal access to justice for all Indonesian citizens. This research analyzes the implementation of legal aid policies based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and its impact on the protection of individual rights, with an emphasis on public principles. Through a legal approach and policy analysis, this study identifies the main challenges in increasing the effectiveness of the legal aid system, such as access to effective and affordable legal services. It is hoped that the results of this research can provide concrete policy recommendations to strengthen an inclusive and just legal system, as well as guarantee equal access for all levels of Indonesian society based on existing laws.

Keywords: Law, Justice, State

PENDAHULUAN

Jaksa mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan, yaitu sebagai wakil negara dalam penegakan hukum dan sebagai pelindung kepentingan umum. Jaksa bertanggung jawab untuk membawa perkara pidana ke pengadilan, memastikan bahwa pelaku kejahatan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, dan memastikan bahwa proses hukum berlangsung adil dan obyektif. Jaksa juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak-hak korban kejahatan, memastikan bahwa mereka menerima keadilan dan kompensasi yang memadai. Pada saat melaksanakan tugasnya, jaksa harus bertindak dengan integritas, profesionalisme dan menghormati hukum, memastikan bahwa semua keputusan didasarkan pada bukti yang kuat dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Jaksa mempunyai peran penting sebagai wakil negara dalam perkara pidana. Tugas mereka tidak hanya mengadili pelaku namun juga memastikan hak-hak korban dilindungi dan keadilan ditegakkan. Jaksa juga bertanggung jawab menjamin proses peradilan dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum (Angga, 2018)¹. Di sisi lain, advokat pro bono memainkan peran penting dalam memastikan bahwa mereka yang berada dalam kesulitan keuangan memiliki akses yang sama terhadap keadilan seperti mereka yang berada dalam kondisi yang lebih baik.

¹ Angga. (2018). PENERAPAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI INDONESIA. *Diversi Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2*, 218-236.

Prodeo merupakan suatu bentuk bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien yang berhak, atas biaya negara. Para advokat prodeo ini seringkali bekerja melalui organisasi-organisasi yang memiliki sertifikasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk memastikan bahwa kualitas layanan hukum yang diberikan tetap tinggi meskipun biayanya ditanggung oleh negara. Kehadiran jaksa dan pengacara lepas sebagai wakil negara dalam sistem peradilan menegaskan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Jika hal ini dipraktikkan, ini tidak hanya melindungi korban kejahatan tetapi juga memastikan bahwa proses hukum tidak diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara mencerminkan komitmen untuk menegakkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum tetapi juga sebagai alat untuk melindungi dan memajukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Mozin, 2021)². Jaksa sebagai wakil utama negara dalam peradilan pidana wajib melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi, dengan mengutamakan kepentingan umum dalam setiap tahapan persidangan. Mereka mempunyai kewajiban tidak hanya untuk mencapai keadilan dalam kasus-kasus individual tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.

Pada saat yang sama pengacara pro bono juga memainkan peran serupa dalam memastikan bahwa akses terhadap keadilan tidak dibatasi oleh faktor keuangan. Mereka beroperasi berdasarkan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak atas perlakuan hukum yang sama, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Bantuan hukum gratis tidak hanya menimbulkan biaya tetapi juga meningkatkan nilai kemanusiaan dalam sistem hukum (Zainuddin, 2021)³. Pendekatan ini menekankan pentingnya tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya efektif dalam menegakkan hukum tetapi juga memenuhi kebutuhan individu yang rentan yang dirugikan atau mengalami kesulitan keuangan. Bantuan hukum ini mencerminkan komitmen untuk membangun masyarakat yang adil dan merata di mana setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk menerima perlindungan hukum yang mereka butuhkan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum kualitatif dan normatif untuk mengeksplorasi implementasi dan dampak kebijakan bantuan hukum di Indonesia. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, laporan kebijakan, dan studi kasus yang relevan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara mendalam untuk memahami konteks sosial, politik, dan hukum yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum.

Pendekatan hukum normatif akan digunakan untuk mempertimbangkan aspek hukum formal terkait bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan ini akan mencakup penelusuran dan evaluasi standar hukum yang relevan, termasuk prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tertanam dalam sistem hukum Indonesia. Dari menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan

² Mozin, N. (2021). PEMBERIAN EDUKASI DAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN. *Jurnal Ius Constituendum Volume 6 Nomor 2*, 166-181.

³ Zainuddin. (2021). MELINDUNGI NELAYAN DARI PERSOALAN HUKUM MELALUI LEMBAGA BANTUAN HUKUM. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2*, 382-388.

gambaran komprehensif mengenai tantangan, strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem bantuan hukum dalam konteks akuntabilitas negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaksa dalam sistem peradilan mempunyai peran strategis sebagai wakil negara dalam mengejar pelaku kejahatan dan melindungi kepentingan umum. Mereka bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengajukan kasus pidana ke pengadilan, memastikan bahwa proses hukum berlangsung adil, transparan dan mematuhi hukum yang berlaku. Tugas lain sebagai jaksa, jaksa juga harus menjamin hak-hak korban kejahatan terlindungi, memperjuangkan keadilan dan memberikan kompensasi kepada mereka. Integritas, profesionalisme dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum merupakan hal mendasar dalam melaksanakan tugas seorang jaksa, memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang kuat dan pertimbangan hukum yang adil.

Perdebatan mengenai bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara menunjukkan pentingnya peran hukum dalam menjamin keadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), yang memberikan hak setiap individu untuk menerima bantuan hukum yang memadai, termasuk yang tidak mampu secara finansial. Jaksa sebagai wakil negara dalam sistem peradilan pidana mempunyai tanggung jawab utama dalam menegakkan hukum dan melindungi kepentingan umum. Mereka bertindak atas nama masyarakat dengan mengadili penjahat dan melindungi hak-hak korban. Partisipasi mereka dalam proses peradilan tidak terbatas pada jaksa saja tetapi juga partisipasi para pembela keadilan pada umumnya.

Pengacara pro bono berperan penting dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya hukum. Undang-Undang Bantuan Hukum menegaskan bahwa pengacara lepas yang bekerja di organisasi yang bersertifikat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhak mendapatkan penggantian dari pemerintah agar mereka dapat terus memberikan bantuan hukum tanpa memberikan beban keuangan kepada pelanggan. Bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara berfungsi sebagai mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan hukum (Mukianto, 2017)⁴. Pada perannya menyangkut proses peradilan tetapi juga perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial secara umum. Undang-Undang Bantuan Hukum menjamin setiap individu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum yang berkualitas tanpa diskriminasi.

Kehadiran jaksa dan pengacara lepas sebagai wakil negara dalam proses peradilan mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Mereka tidak hanya memenuhi kewajiban hukumnya tetapi juga membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Undang-undang tentang bantuan hukum menjadi landasan hukum untuk menjamin terpeliharanya prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara bukan hanya merupakan kewajiban konstitusional namun juga merupakan langkah nyata menuju terciptanya negara hukum yang berkeadilan (Saleh, 2009)⁵.

Implementasi UU Bantuan Hukum memerlukan kolaborasi antara berbagai organisasi dan profesi hukum untuk menjaga integritas dan efektivitasnya. Implementasi ini melibatkan koordinasi

⁴ Mukianto, J. (2017). *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia Edisi Pertama*. Depok: Kencana.

⁵ Saleh, A. R. (2009). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

antara jaksa, pengacara dan penyedia bantuan hukum serta dukungan pemerintah untuk menyediakan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bantuan hukum di atas di seluruh Indonesia. Keberadaan UU Bantuan Hukum juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap standar internasional dalam perlindungan hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan.

Di era globalisasi, menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, namun juga merupakan bagian tak terpisahkan dari reputasi Indonesia di mata dunia. Pentingnya bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara juga tercermin dalam upaya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan hukum secara nasional, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan untuk mencetak praktisi hukum. Pada perannya saat memastikan bahwa semua individu, terutama kelompok rentan, dapat mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan tanpa hambatan. UU Bantuan Hukum juga menekankan pentingnya transparansi dalam pemberian bantuan hukum dan akuntabilitas penggunaan dana publik untuk tujuan tersebut.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk bantuan hukum digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan terbaik masyarakat. Bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara tidak hanya berfokus pada upaya penegakan hukum tetapi juga pada pembangunan sosial dan perlindungan sosial dan mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap keadilan antar kelas sosial dan wilayah di Indonesia. Penerapan UU Bantuan Hukum juga dapat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang adil dan adil. Bantuan hukum dalam memperkuat supremasi hukum dan menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat yang majemuk dan beragam seperti Indonesia.

Bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara mempunyai dampak yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia, tidak hanya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial tetapi juga dalam membangun kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan (Salda, 2021)⁶. Implementasi efektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) menjamin semua individu memiliki akses yang adil dan setara terhadap proses hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi atau keuangan mereka. Salah satu manfaat utama bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara adalah memberikan akses yang lebih baik terhadap keadilan bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya perkara.

Pengacara pro bono yang dibiayai pemerintah melalui dana kompensasi memastikan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum bisa mendapatkan perlindungan hukum yang mereka perlukan tanpa harus khawatir dengan biaya yang besar. UU Bantuan Hukum juga berperan dalam memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Pemberian bantuan hukum secara penuh kepada seluruh warga negara, pemerintah tidak hanya menjunjung tinggi keadilan namun juga menjamin supremasi hukum dihormati dan ditaati oleh semua pihak tanpa kecuali serta sangat penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial di seluruh masyarakat.

Manfaat lain dari bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara adalah mendorong inklusi sosial dan partisipasi dalam proses hukum. Praktik memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua individu, termasuk mereka yang berasal dari komunitas yang kurang terwakili atau rentan, pemerintah membantu memperkuat rasa keadilan dalam masyarakat dan mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap sistem peradilan. Pentingnya bantuan hukum gratis juga dapat dilihat dari perspektif perlindungan hak asasi manusia. Sistem hukum yang berfungsi dengan baik, hak asasi manusia harus dilindungi dan dihormati, tanpa memandang status sosial atau ekonomi seseorang. Pemberian akses terhadap bantuan hukum kepada mereka yang paling membutuhkan, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan

⁶ Salda, M. (2021). HAK BANTUAN HUKUM PRODEO DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 22, No. 1*, 179-196.

dalam sistem peradilan. Bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menurut PBB, akses yang setara terhadap keadilan merupakan elemen penting dari pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Setiap individu memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang setara, pemerintah berperan aktif dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk mengurangi kesenjangan dan mendorong keadilan masyarakat (Rahmat, 2017).⁷ Bantuan hukum yang efektif juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem peradilan. Ketika individu merasa bahwa hak-haknya dilindungi dan mereka mempunyai akses yang adil terhadap keadilan, hal ini dapat mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan stabilitas politik. Kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga hukum juga dapat mengurangi kecenderungan terjadinya konflik atau keresahan di masyarakat (Rahmat, 2017).

UU yang mengatur mengenai bantuan hukum juga memberikan fasilitas kesadaran dan edukasi hukum kepada masyarakat. Peningkatan pemahaman mereka tentang hak-hak hukum dan proses hukum, individu dapat lebih proaktif dalam melindungi hak-hak mereka dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari masalah hukum. Manfaat lain dari bantuan hukum luas adalah dukungannya terhadap perlindungan kelompok minoritas atau rentan. Penerapan UU Bantuan Hukum juga dapat berkontribusi dalam membangun budaya hukum yang kuat di masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya supremasi hukum dan akibat dari pelanggaran hukum, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pengurangan tingkat pelanggaran hukum dan mendorong perilaku yang lebih taat hukum juga dapat dioptimalkan dan bantuan hukum yang efektif juga dapat memfasilitasi proses perdamaian dan rekonsiliasi dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara mempunyai peranan penting dalam menjamin pemerataan akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin hak setiap individu atas perlindungan hukum yang layak, tanpa memandang asal usul ekonomi atau sosial atau statusnya dalam masyarakat. Penjaminan akses yang adil dan merata terhadap sistem peradilan, bantuan hukum tidak hanya menjunjung tinggi supremasi hukum namun juga mendukung pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Penyaluran bantuan hukum di Indonesia, meskipun memberikan dampak positif yang signifikan, masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Keterbatasan sumber daya, baik keuangan maupun keahlian hukum, merupakan hambatan utama terhadap penyediaan layanan hukum yang memadai di seluruh wilayah. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan efektivitas bantuan hukum. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kerjasama ini penting untuk meningkatkan efisiensi pemberian layanan hukum, memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukumnya.

Peningkatan kapasitas penyedia jasa hukum juga harus diprioritaskan melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme mereka dalam memberikan bantuan hukum yang berkualitas. Bantuan hukum yang efektif tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial namun juga membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap

⁷ Rahmat, D. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUNINGAN. *Jurnal Unifikasi Vol. 4 No. 1*, 35-42.

sistem peradilan. Implementasi UU No. 16 Tahun 2011 perlu terus dievaluasi dan dipantau agar tujuan bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara dapat tercapai secara efektif. Penilaian ini harus mencakup aspek-aspek seperti ketersediaan layanan hukum yang memadai, kualitas layanan yang diberikan dan kepuasan masyarakat terhadap bantuan hukum yang mereka terima. Yang terpenting adalah terus berkomitmen untuk meningkatkan penyaluran dan efektivitas bantuan hukum, Indonesia dapat mencapai kemajuan dalam menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil dan memastikan bahwa setiap individu di negara ini dapat memperoleh manfaat dari perlindungan hukum yang setara dan adil.

Dukungan hukum yang memadai juga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika investor dan pengusaha mengetahui bahwa mereka memiliki akses yang adil dan aman terhadap perlindungan hukum, hal ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan menguntungkan. Adanya bantuan hukum gratis juga penting untuk menjamin setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

Pengurangan hambatan peraturan yang dihadapi oleh mereka yang tidak mampu membayar, pemerintah membantu memastikan bahwa setiap anggota masyarakat dapat mencapai potensi mereka sepenuhnya. Pemberiaan perlindungan hukum kepada individu, bantuan hukum yang memadai juga berperan dalam mendorong keadilan ekonomi. Kepastian akses yang sama terhadap proses hukum bagi semua orang, pemerintah membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial yang dapat diakibatkan oleh ketidakadilan hukum. Besarnya manfaat bantuan hukum juga dapat dilihat dari perspektif pendidikan dan pembangunan manusia. Kepastian akses yang setara terhadap perlindungan hukum, pemerintah membantu memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang secara pribadi, tanpa terhalang oleh masalah hukum.

Bantuan hukum yang memadai juga dapat membantu Indonesia memenuhi komitmen internasionalnya mengenai hak asasi manusia dan keadilan sosial serta setiap individu memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang setara, pemerintah membantu menciptakan landasan yang kuat bagi keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga. (2018). PENERAPAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI INDONESIA. *Diversi Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2*, 218-236.
- Mozin, N. (2021). PEMBERIAN EDUKASI DAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN. *Jurnal Ius Constituendum Volume 6 Nomor 2*, 166-181.
- Mukianto, J. (2017). *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia Edisi Pertama*. Depok: Kencana.
- Rahmat, D. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUNINGAN. *Jurnal Unifikasi Vol. 4 No. 1*, 35-42.
- Salda, M. (2021). HAK BANTUAN HUKUM PRODEO DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 22, No. 1*, 179-196.
- Saleh, A. R. (2009). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zainuddin. (2021). MELINDUNGI NELAYAN DARI PERSOALAN HUKUM MELALUI LEMBAGA BANTUAN HUKUM. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2*, 382-388.